



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT EDARAN
NOMOR 04 TAHUN 2020**

**TENTANG
ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020**

Kepada seluruh Deputi, Sekretaris Jenderal, Direktur, Kepala Biro dan Koordinator Unit Kerja lainnya di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa:

I. KERANGKA ACUAN ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020.

Proses perumusan arah dan kebijakan yang menjadi landasan program kerja unit KPK (Deputi, Sekretariat Jenderal, Direktorat, Biro dan Koordinator Unit Kerja lainnya) dirumuskan oleh Pimpinan KPK dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. *Playing Field* (fokus area KPK):
 - a. Penyelenggara Negara (Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
 - b. RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020;
 - c. *Corruption Perception Index* (CPI);
 - d. Pengukuran Akuntabilitas.

II. ARAH KEBIJAKAN UMUM KPK 2020

A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui pendekatan **Tugas KPK** pada **Pasal 6 huruf a,b,c,d,e, dan f**, dengan memperhatikan:

- 1) Pasal 1 ayat (4);
- 2) Pasal 7 ayat (1) dan (2) (Tugas Pencegahan dan wewenang);
- 3) Pasal (8) (Tugas Koordinasi dan wewenang);
- 4) Pasal (9) (Tugas Monitor dan wewenang);
- 5) Pasal (10) (Tugas Supervisi dan wewenang) memperhatikan Pasal 10A ayat (1) dan Pasal 10A ayat (2);
- 6) Pasal 11 (Tugas Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan);
 - a. Pasal 38 dan Pasal 39 (Kewenangan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan):
 - 1) Penyelidikan memperhatikan Pasal 44 dan Pasal 46;
 - 2) Penyidikan memperhatikan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 47;
 - 3) Penuntutan memperhatikan Pasal 12A;

- b. Penyadapan memperhatikan Pasal 12 ayat (1), Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 12D;
- c. Penghentian Penyidikan dan Penuntutan memperhatikan Pasal 40.
- 7) Pasal 13 (Tugas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan serta Wewenang) memperhatikan Pasal 47A;
- 8) Pasal 7 ayat (2), Pasal 15, Pasal 20, (Kewajiban KPK);
- 9) Penataan SDM dan Transisi SDM memperhatikan:
 - a. Pasal 43, Pasal 45, Pasal 45A;
 - b. Pasal 69B dan Pasal 69C;
 - a. Pasal 70A.
- 10) Pasal 37B huruf a (Tugas Dewan Pengawas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK) agar menjadikan perhatian unit kerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.

B. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memiliki fokus pada:

- a. Perizinan dan Tata Niaga;
- b. Keuangan Negara;
- c. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.

Penyusunan Stranas PK dimaksudkan untuk mendorong upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien pada sektor strategis yang mempengaruhi performa pembangunan dan kepercayaan publik kepada Pemerintah. Salah satu tujuannya dari Stranas Pencegahan Korupsi adalah meningkatkan sinergi program pencegahan korupsi yang berorientasi pada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan maupun kebijakan strategis KPK. **Korelasi upaya Stranas PK harus memperhatikan Sasaran Strategis Nasional pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020**, sebagai fokus area KPK untuk melakukan Pencegahan Korupsi.

C. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, fokus bidangnya adalah:

- 1) Pembangunan SDM;
- 2) Pembangunan Infrastruktur;
- 3) Penyederhanaan Regulasi;
- 4) Reformasi Birokrasi:
 - a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - b. Birokrasi yang kapabel;
 - c. Pelayanan publik yang prima.
- 5) Transformasi Ekonomi.

Sedangkan Agenda Pembangunan RPJMN berdasarkan Prioritas Nasional adalah:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.**

Area KPK berdasarkan Prioritas Nasional adalah Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, Peran KPK dalam **Proyek Prioritas Nasional adalah Penegakan Hukum Nasional** memiliki Program Prioritas sebagai berikut:

- 1) Penataan Regulasi:
 - a. Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi;
 - b. Pembaruan Substansi Hukum.
- 2) Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata:
 - a. Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha;
 - b. Penerapan pendekatan Keadilan Restoratif;
 - c. **Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan;**
 - d. Peningkatan Sistem Integritas dan Pengawasan Hakim.
- 3) **Penguatan Sistem Anti Korupsi:**
 - a. **Penguatan Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;**
 - b. **Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.**
- 4) Penguatan Akses Terhadap Keadilan:

- a. Penguatan layanan berkeadilan;
- b. Pemberdayaan Hukum bagi masyarakat.

D. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 untuk mendukung Prioritas Nasional Pemerintah 2020, strategi pelaksanaan pembangunan dituangkan ke dalam lima Prioritas Nasional yaitu:

- 1) Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan;
- 2) Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah;
- 3) Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja;
- 4) Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup;
- 5) **Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.**

Sasaran dan Indikator Program Prioritas adalah **Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi**, Program Prioritas tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Kegiatan Prioritas yaitu:

- 1) Penataan Regulasi;
- 2) Perbaikan Peradilan Perdata untuk kemudahan berusaha;
- 3) Perbaikan Peradilan Pidana dengan pendekatan Keadilan Restoratif;
- 4) **Penguatan Upaya Anti Korupsi;**
- 5) Penataan Biaya Politik.

E. Arahan Pimpinan KPK sebagai berikut:

A. Bidang Pencegahan

- 1) Melakukan tugas pencegahan, tugas koordinasi dan tugas monitor dengan mengedepankan **penguatan upaya anti korupsi** pada *locus* yang terdampak pada **pengukuran CPI, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), Survey Penilaian Integritas (SPI) dan pengukuran pada RKP 2020 dan RPJMN 2020-2024** termasuk pemindahan Ibu Kota Negara;
- 2) Mendorong K/L/D untuk meningkatkan pengukuran nasional menuju *good governance*, melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta melakukan pemantauan atas predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan kepada K/L dan Pemda;
- 3) Menyelaraskan program dan kegiatan Stranas PK, tugas pencegahan, tugas koordinasi, dan tugas monitor;
- 4) Memperbaiki tata kelola tugas pencegahan, tugas koordinasi, dan tugas monitor, dengan menyusun pedoman:
 - a. Pencegahan terintegrasi;
 - b. Pencegahan dan penindakan terintegrasi;
 - c. Standardisasi metode perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang pencegahan;
 - d. Pengelolaan data dan informasi pencegahan terintegrasi yang responsif baik sifatnya strategis maupun periodik.
- 5) Menyusun peta proses bisnis:
 - a. Pencegahan terintegrasi (melibatkan tugas Stranas PK, tugas pencegahan, tugas koordinasi, tugas monitor, dan tugas fungsi pendukung lainnya) dalam menguatkan upaya pencegahan korupsi;
 - b. Pencegahan dan penindakan terintegrasi (melibatkan tugas penindakan, tugas koordinasi, tugas supervisi, tugas monitoring dan tugas fungsi pendukung lainnya) serta implementasi upaya pencegahan dan penindakan terintegrasi;
- 6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

B. Bidang Penindakan

- 1) Penindakan dengan mengedepankan **optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset** dengan indikator kinerja:
 - a. Penanganan perkara melalui *case building*;
 - b. Penyelesaian perkara dengan mengoptimalkan TPPU;
 - c. Penyelesaian tunggakan kasus dan perkara;
 - d. Pengelolaan aset, benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 2) Memperbaiki tata kelola tugas penindakan dan tugas supervisi yang meliputi:
 - a. Penyusunan pedoman penindakan terintegrasi;
 - b. Penyusunan pedoman penindakan dan pencegahan terintegrasi;

- b. Penyusunan pedoman penindakan dan pencegahan terintegrasi;
- c. Standardisasi metode perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang penindakan;
- d. Pengelolaan data dan informasi penindakan terintegrasi yang responsif baik sifatnya strategis maupun periodik;
- e. Efektivitas supervisi KPK terhadap intansi terkait dengan cara:
 1. Memastikan pelimpahan perkara kepada APH untuk mendapatkan Putusan Pengadilan;
 2. Memastikan pengambilalihan perkara dari APH untuk mendapatkan Putusan Pengadilan;
 3. Meningkatkan sinergi dengan APH dalam membangun Sistem Pelaporan Penanganan Perkara TPK yang dilakukan instansi terkait;
 4. Memperkuat koordinasi dan supervisi penindakan dalam kerjasama Penanganan Perkara (*Joint Investigation*) dengan PPNS Sektorial seperti Perbankan / Valas / Lingkungan / Perdagangan / Infrastruktur / Pertanian, dll untuk perkara yang sulit dan kompleksitasnya tinggi.
- 3) Peningkatan kapasitas SDM yang difokuskan pada kompetensi pemulihan aset dan kerugian keuangan negara;
- 4) Penanganan Perkara TPK sebagai berikut:
 - a. Penetapan kriteria/fokus penanganan TPK:
 1. Menguasai hajat hidup orang banyak (Penegakan Hukum, Politik, Pendidikan, Kedaulatan Pangan, Perikanan, Kesehatan, Sosial, Pertahanan dan Keamanan);
 2. Berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional (Penerimaan Negara, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Keuangan Negara, Perbankan);
 3. Penanganan Perkara yang menjadi fokus RPJMN 2020-2024, RKP 2020, CPI termasuk pemindahan Ibu Kota Negara.
 - b. Menyusun bobot kriteria kasus dan perkara di setiap tahapan penindakan meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, Labuksi serta tugas koordinasi dan supervisi penindakan untuk mendapatkan pengukuran yang tepat;
- 5) Menyusun peta proses bisnis penindakan dan pencegahan terintegrasi (melibatkan tugas pencegahan, tugas koordinasi, tugas supervisi, tugas monitoring, dan tugas fungsi pendukung lainnya).

C. Bidang Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK yang memiliki fungsi penggerak utama (*Prime Mover/Enabler*) untuk efektivitas tugas KPK sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal

a. Biro Perencanaan dan Keuangan

- 1) Sinkronisasi perencanaan program, penganggaran dan memastikan pelaksanaan anggaran (layak untuk dibiayai) sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*comptroller*);
- 2) Memastikan penyusunan Laporan Keuangan KPK telah memenuhi kondisi untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- 3) Implementasi manajemen keuangan dan pelaksanaan kinerja anggaran berbasis risiko termasuk analisa, informasi dan proyeksi pemanfaatan anggaran menuju KPK yang efektif dan efisien;
- 4) Implementasi, sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan SAKTI;
- 5) Menyesuaikan struktur organisasi dan proses bisnis berdasarkan evaluasi organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Sinkronisasi dan koordinasi penyusunan Renstra KPK Tahun 2020-2024 beserta *milestones*;
- 7) Peningkatan dan evaluasi proses bisnis dengan melakukan simulasi proses bisnis pada aspek efisiensi waktu, tenaga dan biaya agar *Service Level Agreement* kegiatan pencegahan dan penindakan lebih terukur.

b. Biro Umum

- 1) Memastikan sistem kearsipan di lingkungan KPK menggunakan teknologi yang tepat guna menuju kantor yang *less-paper*;
- 2) Perbaikan tata naskah dinas, pengaturan pendelegasian wewenang dan termasuk menyusun distribusi naskah dinas yang bersifat regulasi (peraturan, keputusan, instruksi, surat edaran dll);
- 3) Penerapan mitigasi risiko pada pengamanan;

- 4) Penataan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan pengelolaan barang sitaan dan rampasan yang akuntabel, akurat dan tepat waktu.

c. Biro SDM

- 1) Penyelesaian transisi Manajemen SDM KPK berdasarkan UU No 19 tahun 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi audit SDM dari Accenture yang selaras dengan proses transisi pegawai menjadi ASN termasuk implementasi merit system, pelaksanaan rotasi & mutasi pegawai serta evaluasi efektifitas pemanfaatan *flexy-time* terhadap kehadiran pegawai KPK di kantor;
- 3) Melakukan evaluasi sistem penilaian kinerja individu;
- 4) Pembangunan Manajemen Informasi SDM yang terintegrasi dan evaluasi keamanan informasi terkait data dan informasi pegawai KPK;
- 5) Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi terkait SDM.

d. Biro Hukum

- 1) Harmonisasi regulasi dan penyelesaian *legal drafting* peraturan internal KPK sebagai turunan pelaksanaan UU No 19 Tahun 2019;
- 2) Memberikan masukan terhadap penyusunan kebijakan dan produk hukum eksternal untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Pembangunan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum baik internal termasuk eksternal (regulasi nasional) untuk kebutuhan tugas KPK;
- 4) Penyusunan regulasi atau dukungan kebijakan teknis atas hasil pengukuran indikator dan/atau rekomendasi tindak lanjut berdasarkan Opini BPK, Indeks Maturitas SPIP, Nilai SAKIP, Indeks SPBE, dan pengukuran lainnya secara nasional yang mendorong perbaikan tata kelola KPK sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

e. Biro Humas

- 1) Penyampaian informasi KPK yang bersifat positif, meredam informasi negatif dan melakukan konter opini negatif terhadap KPK, melalui juru bicara KPK, saluran publikasi lainnya dan komunikasi massa kepada publik dan pemangku kepentingan anti korupsi dalam rangka peningkatan reputasi organisasi;
- 2) Optimalisasi pengelolaan pelayanan informasi publik, pemberitaan dan publikasi serta dokumentasi kegiatan KPK kepada pihak eksternal dan internal;
- 3) Diseminasi kebijakan Internal (Peraturan Komisi, Keputusan Komisi, Surat Edaran, dll) dan kebijakan eksternal KPK;
- 4) Penguatan komunikasi organisasi (internal) KPK dan membangun internalisasi budaya kerja KPK dan nilai-nilai dasar KPK.

f. Pusat Edukasi Antikorupsi dan Diklat.

- 1) Peningkatan kompetensi SDM dalam pemenuhan kompetensi teknis kebutuhan tugas KPK dan fungsi pendukung lainnya KPK (proaktif);
- 2) Menyusun kalender diklat dan menyesuaikan TNA (*Training Needs Analysis*) sesuai dengan kebutuhan organisasi KPK;
- 3) Pembangunan *Knowledge Management System* (KMS);

2. Bidang Informasi dan Data

- 1) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), *Enterprise Architecture* (EA), integrasi data melalui pemanfaatan *Mobile Internet*, *Cloud Computing*, *Big Data*, dan *Internet of Things*;
- 2) Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang terukur;
- 3) Menyusun dan menetapkan peta proses bisnis Informasi dan Data (PJKAKI, Pinda, dan Monitor) untuk menghasilkan kegiatan bersifat proaktif berbasis informasi intelijen (*intelligent cycle*);
- 4) Pengembangan *Enterprise Architecture* (EA) KPK yang mendukung keselarasan dengan semua dimensi organisasi yang meliputi dimensi proses bisnis dan risiko yang dikelola oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, dimensi KPI yang dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia, dimensi regulasi yang dikelola oleh Biro Hukum serta dimensi data, aplikasi, layanan SPBE, teknologi dan keamanan yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan Informasi dan Data;

- 5) Penerapan tata kelola EA KPK untuk menetapkan tugas dan tanggungjawab setiap unit kerja dalam pengelolaan EA.

a. Direktorat PJKAKI

- 1) Pemetaan, pengembangan, dan pemanfaatan kerjasama komisi dan instansi untuk pemenuhan data dan informasi tugas KPK terintegrasi pada satu sistem basis data;
- 2) Membangun jaringan Informasi guna mendukung pelaksanaan tugas pencegahan dan penindakan;
- 3) Pengumpulan data berbasis siklus intelijen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi organisasi.

b. Direktorat PINDA

- 1) Pemanfaatan *Big Data Analysis* untuk kebutuhan pemberantasan Korupsi khususnya dalam mendukung 6(enam) tugas KPK;
- 2) Inovasi dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembangunan sistem informasi dan data terintegrasi;
- 3) Pengolahan data berbasis siklus intelijen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi organisasi;
- 4) Penerapan EA dengan *tools* yang terpadu dan mudah untuk mendukung kolaborasi pengelolaan EA KPK yang terintegrasi.

c. Direktorat Monitor

- 1) Implementasi siklus intelijen melalui analisis data untuk mendukung efektifitas dan efisiensi organisasi;
- 2) Pemetaan dan penyampaian hasil analisis data pada level strategis, taktikal, serta berdasarkan resiko ancaman.

3. Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

a. Direktorat Pengawasan Internal

- 1) Meminimalisir kebocoran informasi (penerapan manajemen resiko);
- 2) Memastikan penggunaan keuangan KPK dan koreksi atas Laporan Keuangan KPK untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian;
- 3) Pengendalian atas pemantauan berkelanjutan di lingkungan KPK berdasarkan temuan BPK maupun rekomendasi SAKIP, Indeks Maturitas SPIP, Indeks Maturitas SPBE, Indeks Sistem Merit;
- 4) Evaluasi kebijakan KPK melalui deteksi mitigasi risiko, audit kinerja, audit keuangan, audit SDM, audit TI dan tugas pengendalian internal lainnya secara prudent, efektif, dan holistik;
- 5) Konsistensi penegakan aturan terhadap pelanggaran disiplin menuju *zero tolerance*.

b. Pengaduan Masyarakat

- 1) Laporan Pengaduan Masyarakat dugaan TPK mengutamakan skala prioritas pada:
 - a. Pengaduan Dugaan TPK berdasarkan fokus CPI, RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020;
 - b. Menguasai hajat hidup orang banyak (Penegakan Hukum, Politik, Pendidikan, Kedaulatan Pangan, Perikanan, Kesehatan, Sosial, Pertahanan dan Keamanan);
 - c. Berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional (Penerimaan Negara, Infrastruktur, Sumber Daya Alam, Keuangan Negara, Perbankan).
- 2) Penyusunan peta proses bisnis dan penyesuaian proses bisnis dan SOP Pengaduan Masyarakat berdasarkan perubahan tugas KPK dengan melibatkan tugas penindakan, tugas pencegahan, tugas koordinasi, tugas supervisi, tugas monitoring, dan tugas fungsi pendukung lainnya;
- 3) Penyempurnaan dan penguatan koordinasi KPK dalam Whistle Blower System dengan K/L dan APH;


III. TINDAK LANJUT ARAH KEBIJAKAN UMUM (AKU) KPK 2020.

Guna menindaklanjuti AKU KPK 2020 sebagaimana bagian II diatas, maka diinstruksikan kepada Deputi/Sekretaris Jenderal dan Direktur/Kepala Biro/Koordinator Unit Kerja Lainnya atau Pejabat untuk:


1. Menyusun program kerja, kontrak kinerja, dan target kinerja 2020 dan menyesuaikan penganggarnya;
2. Menyiapkan draf program kerja, kontrak kinerja, dan target kinerja beserta penganggaran untuk tahun 2021;
3. Menjabarkan AKU KPK 2020 dan target kinerja KPK 2020 ke dalam:
 - a. Program kerja dan penganggaran Kedeputian/Sekretariat Jenderal dan Direktorat/Biro/Unit kerja lainnya;
 - b. Kontrak kinerja Deputi/Sekretaris Jenderal dan Direktur/Kepala Biro/Koordinator Unit kerja lainnya yang disetarakan.
4. Mengoptimalkan peran Kepala Sekretariat maupun manajer kinerja yang mewakilinya (Manajer Kinerja Organisasi, Mitra Manajer Kinerja Organisasi, Wali Data dan PIC Anggaran) untuk:
 - a. Pengumpulan, penyusunan pengukuran, analisis, pemantauan, evaluasi, serta penyajian bahan/data dalam menjalankan:
 - 1) Sistem manajemen strategis (pembangunan strategi, penerjemahan strategi, penelarasan, perencanaan operasional, monitor dan pembelajaran, pengujian dan adaptasi);
 - 2) Siklus manajemen kinerja organisasi (perencanaan, pemantauan dan evaluasi interim, evaluasi tahunan) di lingkungan unit kerja eselon I dan Eselon II.
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi yang akurat baik untuk kebutuhan strategis, periodik maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi dan publik;
 - c. Membantu Deputi/Sekretaris Jenderal untuk berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam menjalankan sistem manajemen strategis dan siklus manajemen kinerja organisasi.
5. Menyiapkan peta jalan 2020-2024 unit kerja beserta program kerja, kontrak kinerja, dan target kinerja beserta penganggarnya sebagai masukan Renstra KPK 2020-2024;
6. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyiapan bahan, integrasi, dan sinkronisasi penyusunan perencanaan strategis 2020-2024, program kerja (Sasaran, Indikator, Target), kontrak kinerja dan manual IKU serta alokasi anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyampaikan salinan dokumen kepada Pimpinan KPK, Sekretaris Jenderal, Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) dan Kelompok Kerja Strategis Pimpinan (KKSP);
8. Deputi Bidang PIPM dan Sekretariat Jenderal mengevaluasi capaian kinerja seluruh unit kerja secara berkala dan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan dengan tembusan ke KKSP.

Demikian Keputusan ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi,




Firli Bahuri
Ketua



Nawawi Pomolango
Wakil Ketua



Lili Pintauli Siregar
Wakil Ketua



Alexander Marwata
Wakil Ketua



Nurul Ghufron
Wakil Ketua